

**PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT LEMBANG
TAMPAN BONGA KECAMATAN BANGKELEKILA'****Eriani Rensa Malino***erianirensa1909@gmail.com**ABSTRAK**

Sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah Lembang Tampan Bonga, masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman terhadap berbagai aspek hukum yang mendasar dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi yang berpotensi berdampak pada rendahnya kesadaran hukum serta kurang optimalnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam interaksi sosial dan penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum yang dirancang sebagai bentuk nyata Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memiliki peranan strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Lembang Tampan Bonga bertujuan untuk memberikan edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat dan perangkat Lembang Tampan Bonga terkait hak, kewajiban, serta memberikan masukan terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh beberapa masyarakat. Pemberian edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki peran strategis dan fundamental dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas, sekaligus berfungsi sebagai media penting dalam memberikan bantuan berupa input atau masukan yang bersifat konstruktif dan aplikatif, yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum dan pembentukan tata kelola sosial yang berkeadilan.

Kata Kunci : Edukasi; Konsultasi; Masyarakat lembang Tampan Bonga

ABSTRACT

Most of the people, especially in the Lembang Tampan Bonga area, still face limitations in understanding various aspects of the law that are fundamental and relevant to their daily lives. This condition creates information gaps that have the potential to have an impact on low legal awareness and less optimal protection of people's rights in social interaction and legal problem solving. Therefore, socialization and legal consultation activities designed as a tangible form of the Community Service Program (PKM) have a strategic role in bridging this gap. The Community Service Program in Lembang Tampan Bonga aims to provide legal education and consultation to the community and Lembang Tampan Bonga officials regarding rights, obligations, and provide input on legal problems that are being faced by several communities. The provision of legal education and consultation to the community is a manifestation of a form of community service that has a strategic and fundamental role in efforts to increase legal awareness among the wider community, as well as functioning as an important medium in providing assistance in the form of constructive and applicable inputs, which is expected to strengthen legal understanding and encourage active participation of the community in the law enforcement process and Establishment of equitable social governance.

Keywords: Education; Consultation; The Brave Lembang Bonga Community

DOI :

www.instituttorajarayaindonesia.ac.id

*Correspondent Author :

Email :



PENDAHULUAN

Masyarakat memegang hak fundamental untuk memperoleh edukasi dan pemahaman hukum, yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Hak ini menempatkan pendidikan hukum sebagai elemen krusial dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah Lembang Tampan Bonga, masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman terhadap berbagai aspek hukum yang mendasar dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi yang berpotensi berdampak pada rendahnya kesadaran hukum serta kurang optimalnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam interaksi sosial dan penyelesaian masalah hukum. Di wilayah Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila' pemberian edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang dianggap perlu guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat ketertiban dalam bermasyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan pilar penting dalam menjamin fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial serta instrumen penanggulangan konflik. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum yang dirancang sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat memiliki peranan strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan literasi hukum secara efektif, mendorong masyarakat untuk memahami, menginternalisasi, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dengan lebih baik.

TUJUAN PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum tetapi juga memberikan penjelasan mengenai tata cara atau mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya menitik beratkan pada pengetahuan semata, melainkan juga proses pembentukan sikap dan perilaku hukum yang patuh dan taat. Pelaksanaan edukasi dan konsultasi hukum di Lembang Tampan Bonga merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penguatan tata kelola pemerintah Lembang Tampan Bonga. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai objek, tetapi turut menjadi subjek aktif dalam pembangunan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu dengan mengedepankan metode penyuluhan hukum yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek penerima manfaat.

a. Tahapan Persiapan

- 1.) Observasi : Observasi dilakukan dengan survei dan analisis langsung di lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survei di lapangan, ada beberapa masyarakat Lembang Tampan Bonga yang sedang mengalami masalah dan belum mengetahui secara detail tentang bagaimana menyelesaikan masalah melalui jalur hukum.
- 2.) Koordinasi dan kolaborasi : Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Lembang Tampan Bonga untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran peserta kegiatan
- 3.) Penyusunan materi penyuluhan hukum oleh Dosen Prodi Hukum Institut Toraja Raya Indonesia.

b. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk :

1.) Penyuluhan hukum

Materi penyuluhan hukum disampaikan oleh narasumber, yaitu Dosen dari Prodi Hukum Institut Toraja Raya Indonesia dengan pokok bahasan masalah hukum yang sering terjadi dalam masyarakat dan mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum (oleh Eriani Rensa Malino, S.H., M.H.)

- 2.) Diskusi : Proses bertukar pikiran dengan masyarakat dilakukan dengan menjawab pertanyaan dan mendengarkan secara seksama permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, serta memberikan masukan dan solusi yang konstruktif sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Lembang Tampan Bonga oleh Dosen dari Program Studi Hukum ITRI, menunjukkan minimnya akses hukum. Berdasarkan hasil observasi langsung selama kegiatan penyuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Lembang Tampan Bonga masih belum memahami mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah :

1. Keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya literasi hukum tercermin dari penyebaran informasi hukum yang belum merata, serta penggunaan bahasa hukum yang kompleks dalam berbagai dokumen resmi, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam.
2. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum berimplikasi signifikan terhadap perilaku hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak warga enggan atau bahkan tidak mengambil langkah hukum ketika menghadapi pelanggaran hukum, karena mereka meragukan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
3. Faktor sosial budaya yang melekat, adanya kekhawatiran akan adanya sanksi sosial dari masyarakat dan perasaan canggung dikarenakan pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi hukum, permasalahan hukum yang paling dominan dihadapi oleh masyarakat adalah sengketa utang piutang yang tidak didasarkan pada perjanjian tertulis.

B. Pembahasan

Penyuluhan dan sosialisasi hukum yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Lembang Tampan Bonga, mengenai berbagai aspek hukum serta mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang tepat dan efektif. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi, yang dapat dilihat dari antusiasme tinggi yang tercermin dalam banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta, terutama yang berkaitan dengan permasalahan utang piutang, sengketa tanah, serta berbagai permasalahan hukum lainnya yang kerap mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara sah dan sesuai prosedur, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial di lingkungan mereka.

Dalam kesempatan ini juga, narasumber tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hukum, tetapi aktif dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan hukum. Dalam sesi konsultasi hukum beberapa masyarakat mengungkapkan kasus-kasus yang selama ini belum disampaikan kepada pihak yang berwenang, dikarenakan alasan ketidaktahuan mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan adanya kekhawatiran akan dampak sosial dan/atau adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku.

Dokumentasi kegiatan



Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah Lembang Tampan Bonga



Kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat Lembang Tanpan Bonga

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Hukum ITRI di Lembang Tampan Bonga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang permasalahan hukum dan mekanisme penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Meskipun masih ada kendala seperti rendahnya akses informasi, kurangnya kepercayaan pada lembaga penegak hukum, dan faktor sosial budaya, penyuluhan dan konsultasi hukum ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum untuk keadilan dan ketertiban sosial. Dalam kegiatan ini juga dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pemberdayaan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kedepannya, diperlukan langkah lanjutan seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa atau forum konsultasi hukum secara berkala, agar masyarakat memiliki akses jangka panjang terhadap edukasi dan perlindungan hukum.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, M. S. N., & Az, S. (2023). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut.
- Kusbianto,K.,Sitompul,A.,Sahputra,R.,Ruslan,R.,Azmi,S.,Simamora,M.S.,Nurhayati,N.,&Satar,A.(2024).TanggungjawabSosialDalamTatakelolaPerusahaanyangBaikTerhadapMasyarakatDesaPangobusan,KabupatenToba.SWARNA:JurnalPengabdianKepadaMasyarakat,3(5),385–392.
- Kusumawardhani,N.(2023).Pendidikanhukummasyarakat:Teoridanpraktik.GentaPublishing.
- Suhaidi, S. (2021). Pemdes Darmaji Selenggarakan Penyuluhan Hukum. Kantor Wilayah KEMENKUMHAM NTB.
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. WICARANA, 2(1), 1– 13.
- Zainal, A. A., Fathurrahman, A. Z., & Kulsum, S. S. U. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Mekarmaju. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.